



**ANALISIS YURIDIS PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
DALAM PROSES GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI TERHADAP  
PELANGGARAN HAK TERSANGKA/TERDAKWA PADA SISTEM  
PERADILAN PIDANA**

Oleh :

**AHMAD DODI**

**B11104029**

PERPUSTAKAAN FISIK UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	-
Asal	Wulu
Banyaknya	1 eksemplar
Uraian	Hadis
No. Inventaris	230
No. Klas.	

**PROGRAM KEKHUSUSAN PARAKTISI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2008**



**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
DALAM PROSES GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI  
TERHADAP PELANGGARAN HAK TERSANGKA/TERDAKWA  
PADA SISTEM PERADILAN PIDANA**

Oleh :

**AHMAD DODI**

**B11104029**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Praktisi Hukum

**PROGRAM REGULER FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2008**

**HALAMAN JUDUL**



**ANALISIS YURIDIS PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
DALAM PROSES GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI  
TERHADAP PELANGGARAN HAK TERSANGKA/TERDAKWA  
PADA SISTEM PERADILAN PIDANA**

Oleh :

**AHMAD DODI**

**B11104029**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Praktisi Hukum

**PROGRAM REGULER FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2008**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:


Nama : Ahmad Dodi  
Nomor Induk : B 11104 029  
Prog. Kekhususan : Praktisi Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Proses Ganti Kerugian dan Rehabilitasi terhadap Pelanggaran Hak Tersangka/Terdakwa Pada Sistem Peradilan Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar,


Mei 2008

Pembimbing I



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM  
NIP 131 803 309

Pembimbing II



Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H  
NIP 132 010 566

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Ahmad Dodi  
Nomor Induk : B111 04 029  
Program Kekhususan/Bagian : Praktisi Hukum / Hukum Acara  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Proses Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Terhadap Pelanggaran Hak tersangka/Terdakwa pada Sistem Peradilan Pidana

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 21 Juli 2008



An. Dekan  
Pembantu Dekan I,

  
Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
NIP. 131 876 817

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
DALAM PROSES GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI TERHADAP  
PELANGGARAN HAK TERSANGKA/TERDAKWA PADA  
SISTEM PERADILAN PIDANA**

Disusun dan diajukan oleh :

**A H M A D D O D I**

**B 1 1 0 4 0 2 9**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi  
Yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Acara

Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Selasa, 29 juli 2008  
dan Dinyatakan diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**

**Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,DFM**  
**NIP 131 961 601**

**Sekretaris**

**Nur Azisa, S.H.,M.H**



**An. Dekan FH-UH**

**Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H.**  
**NIP 131 876 817**

## ABSTRAK


**Ahmad Dodi B III 04 029. Analisis Yuridis Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Terhadap Pelanggaran Hak Tersangka/Terdakwa Pada Sistem Peradilan Pidana, di bawah bimbingan Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,DFM, selaku Pembimbing I dan Dr. Slamet Sampurno,S.H, M.H., selaku pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan lembaga Bantuan Hukum dalam proses ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap pelanggaran hak tersangka/terdakwa dan faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam melindungi hak-hak tersangka/terdakwa pada sistem peradilan pidana.

Peranan Lembaga Bantuan Hukum yaitu memberikan bantuan hukum atau mendampingi tersangka/terdakwa dalam menjaga dan mengawal hak-hak tersangka/terdakwa. Lembaga bantuan hukum memberikan jaminan kepastian hukum terhadap jaminan yang diberikan oleh KUHAP pada saat terjadi kesalahan dalam hal penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan di pengadilan, yaitu jaminan terhadap hak tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi

LBH berperan dalam setiap tahap baik dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, sampai pada pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi. melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak-hak tersangka/terdakwa dengan mengadakan penerangan dan penyuluhan hukum serta konsultasi hukum, dan mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh Tersangka/Terdakwa yang tidak mampu baik dari segi ekonomi maupun politik, yang dikhawatirkan akan terjadi diskriminasi hukum. LBH juga mendampingi dan melakukan pembelaan serta membantu tersangka/terdakwa menuntut haknya berupa ganti kerugian dan rehabilitasi pada saat terjadi pelanggaran hak-hak tersangka/terdakwa khususnya dalam proses upaya paksa yang dilakukan oleh aparat hukum dalam sistem peradilan pidana. selain itu, kehadiran Lembaga Bantuan Hukum merupakan keseimbangan antara kekuatan penegak hukum dengan kekuatan Tersangka/Terdakwa. Faktor yang menjadi kendala dalam pemberian bantuan hukum terhadap penuntutan rehabilitasi dan ganti kerugian atas kesalahan dan pelanggaran hak-hak tersangka/terdakwa, yaitu minimnya kesadaran Tersangka/Terdakwa akan hak-haknya yang seharusnya dipertahankan, birokrasi dan administrasi peradilan yang tidak efektif dan efisien sehingga belum mampu melaksanakan hak ganti kerugian bagi Tersangka/Terdakwa, serta minimnya integrasi dan koordinasi antara sesama penegak hukum hal ini disebabkan oleh sikap penyidik yang masih beranggapan bahwa LBH adalah musuh.

## KATA PENGANTAR



Tiada kata indah yang patut penulis haturkan selain kata puji syukur *Alhamdulillah Rabbil Alamin* atas limpahan rahmat dan taufik-Nya kepada Penulis sehingga skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Terhadap Pelanggaran Hak Tersangka/Terdakwa Pada Sistem Peradilan Pidana**” dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Salam sejahtera semoga melimpah kepadanya, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya.

Skripsi ini diselesaikan atas bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril. Untuk itu, pada kesempatan ini secara khusus dan penuh kerendahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada **Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,DFM** dan **Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H** selaku pembimbing yang dengan sabar telah mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Melalui tulisan ini, **Penulis** menyampaikan salam sembah sujud dan hormat kepada ibunda tercinta, **Hj.Hasmah** dan ayahanda, **H.Karman** yang telah mendidik serta membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, perhatian, pengorbanan, doa, motivasi dan





kesabaran serta segala jerih payah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Begitu pula kepada saudara-saudaraku yang tercinta **Irfan, Amri, Andika dan Della Delita**

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi cukup menyita waktu, tenaga, dan materi. Akan tetapi dapat diatasi dengan kesabaran, doa, dan usaha serta berkat dukungan, bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga :

1. **Prof. Dr. dr. H. Idrus Paturusi, SPbO** selaku Rektor UNHAS, **Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H, M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum UNHAS, **Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H** selaku PD I, **Dr. Anshori Ilyas,S.H.,M.H** selaku PD II dan **Dr. Farida Patittingi, S.H, M.H,** selaku PD III.
2. Para **Dosen** serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum UNHAS yang telah memberikan nasehat, dan membagi ilmunya kepada penulis.
3. Untuk **Erni Genda**, yang telah memberikan semangat dan dukungannya untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Unhas dan banyak memotivasi tentang masa depan yang lebih baik.
4. Untuk **Andi Rosni** yang selama ini banyak mengajarku tentang arti hidup, arti pengorbanan, dan terima kasih atas nasehat yang diberikan selama ini..
5. Untuk kakak iparku **Yuliana** dan kemenakanku **Lutfhi Ramadhan** kerinduanku padamu menambah semangatku dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Untuk keluarga besar Saksi 04 khususnya anak **H101**, teman-teman seorganisasi di **IMHB, LPMH, FMD.**

7. Para sahabat terbaikku **Akry, Fajar, Cipluk, Asho, Deris, Kanda Aan, Aci, Aswar, Dedi, Ade, Ishak, Ikbal, Deden, Oncank, Anha, Maryati, Aya** terima kasih atas semua semangat, waktu, dan perhatian yang selalu kalian berikan kepada penulis, berjuta kenangan yang terukir sejak bersama kalian.
8. Untuk seluruh keluarga besar **Bukaka**, keluarga besar **Erni Genda, Irfan Karman**, dan keluarga besar yang lain.
9. Segenap pihak **Lembaga Bantuan Hukum Makassar** dan **Pengadilan Negeri Makassar**, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan membantu penulis selama penelitian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun penggunaan bahasanya. Maka dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik, saran, ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Makassar

Juli 2008

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan kegunaan penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian.....	11
1. Bantuan hukum.....	11
2. Ganti Kerugian.....	13
3. Rehabilitasi.....	14
4. Pelanggaran Hak Tersangka/Terdakwa.....	15
B. Sejarah Terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum.....	16
C. Tujuan dan Tugas serta Fungsi Lembaga Bantuan Hukum.....	19
D. Dasar Hukum Bantuan Hukum, Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.....	22
E. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana dalam Sistem Peradilan Pidana.....	30
F. Urgensi Bantuan Hukum Dalam Proses Ganti Rugi dan Rehabilitasi.....	45

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian.....	48
B. Jenis dan Sumber Data.....	48
C. Teknik Pengumpulan Data.....	48
D. Teknik Analisis Data.....	49

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Tersangka/Terdakwa.....	51
B. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum (LBH)	65

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	72

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. latar Belakang

Perkembangan zaman yang begitu cepat menimbulkan berbagai permasalahan dan tantangan yang baru bagi pelaksanaan hukum baik secara materil dan formil. Hukum diharapkan bukan lagi sebagai aturan atau perundang-undangan semata, namun hukum merupakan suatu sistem integral yang mencakup substansi, struktur, dan kultur masyarakat itu sendiri. **Satjipto Rahardjo (2007 : 26)** menyatakan bahwa hukum itu lebih kepada perilaku masyarakat dan perlunya mengarahkan pembangunan hukum yang bersifat progresif demi suatu cita-cita supremasi hukum yang bersifat kolektif dan demokratis.

Hukum yang bersifat progresif tersebut tidak lain hadir dari berbagai keterpurukan hukum nasional kita selama ini. Keterpurukan tersebut tidak hanya lahir dari aspek substansi hukum, misalnya perundang-undangan pidana yang masih menggunakan undang-undang peninggalan kolonial belanda, namun yang lebih parah adalah keterpurukan struktur hukum dalam hal ini aparat penegak hukum, yang pada akhirnya membentuk kebiasaan yang berdampak negatif terhadap penegakan hukum. Keterpurukan hukum tersebut pada gilirannya menjadi parasit pada praktek peradilan, khususnya pada praktek peradilan pidana. Sistem peradilan pidana yang

memiliki proses tersendiri sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP, yaitu mulai dari tahap penyelidikan sampai pada tahap pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi.

Timbul kekhawatiran tersendiri, pada saat proses tersebut tidak ditopang oleh aparat penegak hukum dalam hal ini jaksa, pengacara, hakim dan polisi. Begitu pula substansi hukum dalam hal ini Peraturan Perundang-Undangan Pidana atau KUHP dan KUHAP, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan lain sebagainya, yang betul-betul melaksanakan atau memuat nilai konsistensi dan loyalitas dalam penegakan hukum yang berkeadilan, maka yang terjadi adalah pelanggaran terhadap hak-hak tersangka/terdakwa. Pelanggaran hak-hak tersangka/terdakwa yang dimaksud ialah tidak terimplementasikannya atau dilanggarnya hak-hak tersangka atau terdakwa yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan pidana nasional serta yang diatur dalam asas-asas hukum pidana nasional maupun internasional yang bersifat universal. Menurut **Erni Wijayanti** (1988 : 18), bahwa Undang-Undang No. 18 Tahun 1981, tentang KUHAP diatur mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa sebagai penghormatan terhadap HAM, hak tersebut tersebar mulai dari Pasal 50 sampai pada Pasal 97, misalnya hak prioritas penyelesaian perkara, hak persiapan pembelaan, hak mendapat bantuan hukum sejak penahanan, sampai pada hak pemberian ganti

kerugian dan rehabilitasi. Selain itu pada Pasal 244 dan 263 mengatur tentang hak untuk banding dan kasasi serta hak untuk melakukan peninjauan kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Begitu pentingnya perlindungan terhadap HAM, sehingga HAM harus diatur, dilindungi dan ditegakkan dalam proses peradilan khususnya pada sistem peradilan pidana. Hal ini merupakan konsekuensi dari pernyataan bangsa sebagai negara hukum. Salah satu unsur negara hukum dan muatan konstitusi yang paling pertama penempatannya adalah adanya perlindungan terhadap HAM. Sebagaimana yang di kemukakan oleh **F.J. Stahl (Abu Daud Busroh, 1985 : 119)**, bahwa:

"suatu negara hukum formal harus memenuhi empat unsur penting yaitu, adanya perlindungan terhadap HAM, adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan peraturan-undangan, serta adanya peradilan tata usaha negara".

Pelanggaran hak-hak Tersangka/Terdakwa dalam praktek peradilan akan berimplikasi terhadap perilaku hukum masyarakat seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian perkara di pengadilan. Masyarakat akan cenderung menyelesaikan masalahnya dengan cara mereka sendiri yang dalam prakteknya lebih bersifat represif, misalnya main hakim sendiri. Bukan hanya itu, pelanggaran HAM sering pula dilakukan oleh aparat hukum, misalnya pada tahap penyelidikan tidak sedikit orang yang ditangkap

tanpa adanya surat penangkapan dan tidak sedikit pula tersangka atau terdakwa yang ditahan, diperlakukan secara tidak wajar. Tersangka atau terdakwa biasanya dipukul, dianiaya, dan dipaksa di tempat tahanan atau penjara untuk memberi pengakuan. Dibeberapa media pemberitaan, seperti BUSER, PATROLI, SIDIK, yang menayangkan tindak-tindak kriminal, tidak sedikit upaya penangkapan oleh polisi dilakukan dengan menembak pelaku tindak pidana yang biasanya tertangkap tangan. Hal ini sangatlah tidak adil ketika pelaku tindak pidana yang merugikan negara sampai triliunan rupiah atau koruptor, disidik atau ditangkap dengan perlakuan yang istimewa. Dalam kacamata kriminologi pelaku yang tertembak tersebut terpaksa melakukan tindak pidana karena persoalan kebutuhan atau untuk bertahan hidup. Beberapa realitas tersebut, mestinya mendapat perhatian tersendiri oleh para penegak hukum minimal diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan pidana nasional. Hal itu penting karena tidak sedikit pelanggaran terhadap hak-hak tersangka/terdakwa yang diimpunitaskan dan disamarkan dengan "alasan pembenar" yang diberikan oleh undang-undang pidana kita atau dengan alasan kekuasaan sebagai aparat hukum negara sehingga bebas melakukan kesewenang-wenangan.


Penegakan HAM dalam proses peradilan bukan hanya yurisdiksi pengadilan HAM semata-mata, menurut **Achmad Ali** (2004 : 41), bahwa ada asumsi yang keliru tentang hubungan antara



penegakan HAM dengan proses peradilan, yaitu seolah-olah persoalan HAM di pengadilan hanyalah merupakan yurisdiksi pengadilan HAM saja (seperti yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000, tentang pengadilan HAM) patut disadari bahwa persoalan penegakan HAM bukan hanya di dalam proses pengadilan HAM, yang yurisdiksinya adalah kasus-kasus kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, melainkan jauh lebih luas lagi Karena juga mencakupi proses peradilan itu sendiri yang mencakupi terwujudnya berbagai asas antara lain, asas peradilan cepat, asas praduga tak bersalah, asas peradilan yang terbuka dan obyektif, asas tidak adanya penahanan yang sewenang-wenang, asas persamaan kedudukan di bawah hukum yang berarti tidak adanya diskriminasi dalam proses hukum. Kesemuanya itu juga menjadi ukuran apakah suatu proses peradilan telah mewujudkan HAM dari para pencari keadilan. Keseluruhan proses peradilan (baik peradilan umum maupun khusus) harus senantiasa tidak mengabaikan HAM dari para pencari keadilan yang terlibat dalam proses tersebut. HAM dalam kaitannya dengan proses peradilan ini termasuk dalam hak sipil dan politik setiap manusia.

Keterpurukan hukum khususnya dalam sistem peradilan pidana, yang ditandai dengan pelanggaran-pelanggaran hak Tersangka/ Terdakwa, secara langsung ataupun tidak langsung telah merugikan dan mengganggu hak orang lain serta telah melanggar

peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi jika orang yang dirugikan tersebut merupakan orang yang memiliki tingkat pengetahuan hukum dan daya finansial yang rendah maka semakin sempurnalah pelanggaran dan penderitaan yang dirasakan oleh orang tersebut. Oleh karena itu perlu ada jaminan hukum dan perlindungan hukum. Menurut **Andi Hamzah** (2002 : 193), bahwa secara substansial telah diatur dalam UUPKK Pasal 9, yang mencantumkan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dan atau dituntut secara tidak sah. Penjabaran ketentuan tercipta setelah lewat 11 tahun, yaitu lahirnya KUHAP pada akhir tahun 1981. dalam memori penjelasan (*memorie van toelichting*) Ne.Sv. Diperinci kerugian-kerugian tersebut yaitu merusak kehormatan orang lain, kehilangan kebebasan, kerugian materiil, yang didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Selain masalah ganti rugi tersebut, KUHAP juga mengatur tentang masalah rehabilitasi, yaitu Pasal 97. sebelum pasal itu, dalam Pasal 1 butir 23 terdapat definisi tentang Rehabilitasi. Dalam hal ini rehabilitasi diartikan sebagai hak untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat dan martabat yang diberikan. Adanya jaminan tersebut secara substansial ternyata belum cukup dan masih memiliki banyak kekurangan, misalnya ketentuan tentang rehabilitasi hanya diatur dalam satu pasal saja bahkan aturan pelaksanaannya masih kabur dan tidak diatur dalam KUHAP,



misalnya hal yang tidak di jelaskan dalam KUHAP ialah apakah rehabilitasi akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut bersifat fakultatif (dituntut oleh terdakwa) ataukah imperatif. Artinya setiap kali hakim memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diberikan rehabilitasi. Hal ini mestinya diatur dalam aturan pelaksanaan KUHAP.

Ketidakmampuan dan keterbatasan korban pelanggaran HAM tersebut serta kekurangan-kekurangan peraturan perundang-undangan pidana kita, maka bantuan hukum melalui upaya advokasi sangatlah diperlukan untuk memberikan rasa keadilan bagi orang-orang yang dirugikan haknya dalam mekanisme peradilan. Upaya tersebut lebih sering kita dengar dengan istilah bantuan hukum. Bantuan hukum bukan hanya sebatas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, namun sebagaimana yang dinyatakan oleh **Frans Hendra Winata**, (2000 : VII), bahwa:

"tersangka atau terdakwa yang miskin ini memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis atau tanpa bayar (*pro bono publico*) sesuai dengan Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin adalah tanggung jawab Negara".

Namun juga mewujudkan kesadaran hukum dan mengawal pembangunan hukum, yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta mewujudkan masyarakat yang memahami hukum sehingga masyarakat paham bentuk-bentuk diskriminasi dan

pelanggaran terhadap hak-haknya. Peranan lembaga bantuan hukum merupakan suatu harapan yang sangat besar dalam penegakan dan perjuangan terhadap HAM serta menjadi kekuatan yang dapat membantu dalam rekonstruksi dan penemuan hukum dalam menjawab kekurangan substansi hukum pidana kita. Bantuan hukum ini diatur dalam KUHAP Pasal 54 dan 57, yaitu hak untuk mendapatkan bantuan hukum sejak penahanan dan hak untuk menghubungi penasehat hukum. Pemberian bantuan hukum selayaknya dipenuhi karena kedudukan tersangka yang lemah dan rendahnya pengetahuan hukum yang dimilikinya serta keadaan psikologis tersangka atau terdakwa saat berurusan dengan pengadilan, disinilah peran Lembaga Bantuan Hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji lebih dalam peranan Lembaga Bantuan Hukum melalui penulisan skripsi yang berjudul : **“Analisis Yuridis Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Terhadap Pelanggaran Hak Tersangka/Terdakwa Pada Sistem Peradilan Pidana”**. Sekaligus sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini menjadi lebih sistematis, maka berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam proses ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap pelanggaran hak-hak Tersangka/Terdakwa?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan fungsi Lembaga Bantuan Hukum dalam proses ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap Tersangka/Terdakwa?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui efektifitas peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap proses ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap Tersangka/Terdakwa yang dirugikan hak-haknya, khususnya bagi tersangka atau terdakwa yang kurang mampu dari segi finansial, politik, serta pengetahuan hukum.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemberian bantuan hukum sekaligus memberikan solusi dalam efektifitas peranan Lembaga Bantuan Hukum bagi Tersangka/Terdakwa.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat bermamfaat sebagai bahan rujukan dan referensi bahkan rekomendasi bagi akademisi, praktisi hukum, lembaga bantuan hukum serta semua penegak hukum dalam efektifitas pemberian bantuan hukum dan pentingnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
2. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dan sebagai bahan perbandingan serta tambahan pustaka bagi pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan perkembangan hukum yang sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian

##### 1. Bantuan hukum

Bantuan hukum mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*), tidak tekecuali di Indonesia. **K.Smith dan D.J. Keenan**, berpendapat bahwa bantuan hukum (*legal aid*) di artikan sebagai:

"..bantuan hukum (baik berbentuk pemberian nasehat hukum maupun yang berupa kuasa dari seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (*honorarium*) kepada pembela atau pengacara (**Scejono Soekanto, 1983 : 4**)"

Jaksa Agung Republik Indonesia (1976) memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah:

"..Pembelaan yang diperoleh seorang terdakwa atau tersangka dari seorang penasehat hukum, sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan" (**Soejono Soekanto, 1983 : 21**)"

Bantuan hukum sebagai terjemahan dari istilah "*legal aid*" dan "*legal assistance*" yang dalam praktek, keduanya memiliki orientasi yang agak berbeda satu sama lain. "*legal aid*" biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang kurang mampu (*miskin*), sedangkan

"*legal assistance*" dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu ataupun pemberian bantuan hukum oleh advokat yang mempergunakan honorarium.

Sedangkan **Clarence J. Dias (Bambang Sugono, Aries Hartono, 2001 : 9)** memperkenalkan pula istilah "*legal service*" yang lebih tepat diartikan sebagai pelayanan hukum. Menurut **Dias** yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah:

"Segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum diperlukannya hanya oleh karena tidak dimilikinya daya finansial yang cukup"

Sementara itu, istilah "*legal service*" diartikan sebagai: "langkah-langka yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum dalam kenyataanya tidak akan menjadi diskriminatif karena adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan, dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu dalam masyarakat.

Di dalam suatu artikel yang berjudul "*legal aid Modern Themes and Variations*" **Cappelletti** dan **Gordley** telah menyajikan suatu uraian mengenai beberapa sistem bantuan hukum. Mereka menyatakan, bahwa pada dasarnya terdapat dua model bantuan hukum, yang dinamakanya sebagai model yuridis-individual dan model kesejahteraan. Artinya disatu pihak bantuan hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan kepada warga masyarakat



untuk melindungi kepentingan individualnya, dilain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dan kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh negara.

Pada model Yuridis-Individual permintaan akan bantuan hukum atau perlindungan hukum tergantung pada warga masyarakat yang menentukan bantuan hukum menemui advokat akan memperoleh imbalan atas jasa-jasa yang diberikannya.

Sedangkan pada model kesejahteraan, dituntut campur tangan yang intensif dari negara atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga masyarakat, menimbukan hak-hak tertentu, dimana bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk memenuhi hal-hal tersebut.

Bantuan hukum itu sifatnya membela kepentingan masyarakat terlepas dari latar belakang, etnis, asal-usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, orang yang dibelanya. Terkosentrasinya advokat di kota-kota besar di Indonesia telah menyebabkan masyarakat miskin yang sebagian besar tinggal di desa-desa tidak memperoleh bantuan hukum.

## **2. Ganti Kerugian**

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tentang KUHAP Pasal 1 butir 22, mengatur tentang pengertian ganti kerugian, yaitu:

"ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"

Sebagai imbalan kepada orang yang tidak bersalah karena kekeliruan dalam menerapkan hukum acara pidana, sudah lebih satu abad dipersoalkan di berbagai negara. Di Indonesia baru dengan UUPKK dalam Pasal 9 dicantumkan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dan atau dituntut secara tidak sah.

### **3. Rehabilitasi**

Ketentuan rehabilitasi di dalam KUHAP hanya pada satu pasal saja, yaitu Pasal 97. sebelum pasal tersebut, dalam Pasal 1 butir 23 terdapat definisi tentang rehabilitasi sebagai berikut:

"rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta mertabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Dengan peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983 LN No. 36, Pasal 12-15, diatur tentang Rehabilitasi, yaitu:

Tersangka atau kuasanya atau keluarganya mengajukan permintaan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 97 Ayat 3 KUHAP, kepada pengadilan negeri yang berwenang, selambat-lambatnya dalam 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan

diberitahukan kepada pemohon. Kemudian, petikan penetapan praperadilan mengenai rehabilitasi disampaikan oleh panitera kepada pemohon, sedangkan salinan penetapan diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut, demikian juga penetapan disampaikan kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada ketua rukun warga, tempat domisili yang bersangkutan.

Amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi, berbunyi:

1. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
2. Amar penetapan dari praperadilan mengenai rehabilitasi berbunyi, "memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, serta martabatnya"
3. Putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera.

#### **4. Pelanggaran Hak Tersangka/Terdakwa**

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 butir 1:


"Pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

"Sedangkan pengertian pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi dan menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku".

Menurut **C. de Rover** diterjemahkan oleh **Supardan Mansyur** (2000 : 47), bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dimiliki oleh setiap orang. Hak-hak tersebut mungkin saja dapat dilanggar namun tidak pernah dapat dihapuskan, dibalik hak-hak yang dimiliki setiap orang itu terdapat juga kewajiban yang mesti dijalankan, yakni kewajiban untuk tidak melanggar hak asasi orang lain.

#### **B. Sejarah Terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum**

Menurut **Winarta** (2000 : 50) Lembaga Bantuan Hukum didirikan pada tahun 1971 oleh persatuan advokat Indonesia yang selanjutnya disingkat PERADIN. Pada awal perkembangannya kemudian menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada tahun 1980. sedangkan PERADIN sendiri didirikan pada tanggal 20 Agustus 1964 pada Kongres I Musyawarah Advokat yang dihadiri oleh perwakilan advokat dari berbagai daerah. PERADIN sendiri berasaskan Pancasila dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan sekaligus merupakan organisasi



profesi yang bebas dan tidak terikat pada organisasi apapun termasuk pula didalamnya organisasi politik. Sebagai salah satu organisasi memberikan perhatian pada bantuan hukum, hal ini dapat kita pahami dan mengerti pada mukaddimah anggaran dasar PERADIN yang berbunyi sebagai berikut; bahwasanya adalah menjadi hak setiap orang untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum, maka oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta pembelakangan yang dituduhkan padanya, ia berhak pula mendapatkan hukum, kebenaran, dan keadilan sesuai dengan asas Negara hukum. LBH merupakan salah satu proyek besar PERADIN saat itu PERADIN di bawah pimpinan Mr. Loekman Wiriadinata S.H, mendirikan LBH Jakarta dengan menunjuk Adnan Buyung Nasution sebagai *project officer* pembentukan LBH tersebut. LBH yang awalnya sebagai proyek eksperimen, akhirnya direstui oleh pemerintah dengan surat keputusan Gubernur kepala daerah khusus ibu kota Jakarta tanggal 14 November 1970.

Yayasan lembaga Bantuan Hukum atau disingkat YLBHI tadinya adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang didirikan atas gagasan dalam kongres persatuan advokat Indonesia (PERADIN) ke III tahun 1969,. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat PERADIN melalui surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang isi penetapan

pendirian Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 oktober 1970. Ketua pimpinannya sejak 25 April 2007 adalah Teoti Herati Rooseno yang terpilih menggantikan Adnan Buyung Nasution, sedangkan ketuanya adalah Arief Patra Mijaya Mirhan Zein.

Setelah beroperasi selama satu dasawarsa, pada 13 Maret 1980 status hukum LBH ditingkatkan menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 28 Oktober tetap dijadikan sebagai hari ulang tahun YLBHI.

Pada awalnya, gagasan pendirian lembaga ini adalah untuk memberi bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu mempejuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, diPHK, dan keseharian pelanggaran atas Hak-Hak Asasi mereka. Lambat laun rezim otoriter Orde Baru dibawah Soeharto membawa LBH menjadi salah satu subyek kunci bagi perlawanan terhadap otoriterianisme Orde Baru, dan menjadi simpul penting bagi gerakan pro-demokrasi.

Prinsip-prinsip bagi penegakan demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan membawa LBH ketengah perlawanan atas ketidakadilan struktural di bangun dalam bingkai Orde Baru. LBH memilih untuk berada disisi pergerakan kaum buruh, petani, mahasiswa, kaum miskin kota, dan semua perjuangan yang memperjuangkan demokrasi.

LBH kemudian mengembangkan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS), konsep yang didasarkan pada upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya negara hukum yang menjamin keadilan sosial. LBH kemudian berkembang menjadi YLBHI yang kini memiliki 15 kantor cabang dan 7 pos yang tersebar dari banda Aceh hingga Papua.

### **C. Tujuan dan Tugas serta Fungsi Lembaga Bantuan Hukum**

a. Tujuan terbentuknya lembaga bantuan hukum adalah:

1. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang kurang mampu;
2. Menumbuhkan, mengembangkan serta meninggikan kesadaran hukum dari masyarakat umumnya dan khususnya kesadaran akan hak-haknya sebagai subyek hukum;
3. Memajukan hukum dan pelaksanaan hukum sesuai dengan perkembangan zaman (modernisasi);
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai Negara hukum yang berkeadilan, demokratis, serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia;
5. Memberdayakan potensi masyarakat yang lemah dan miskin sehingga mereka mampu memperjuangkan hak-hak mereka baik secara individual maupun kolektif;
6. Mendukung program pembentukan hukum;

7. Mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan gender.

b. Tugas Lembaga Bantuan Hukum adalah:

1. Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum/pembelaan umum yang meliputi segala pekerjaan atau jasa advokat terhadap kliennya di dalam maupun di luar pengadilan;
2. Mengadakan ceramah, diskusi, penerangan, penerbitan buku dan broshur;
3. Mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga atau institusi pemerintah;
4. Menyediakan diri sebagai wadah guna latihan praktek hukum bagi para mahasiswa fakultas hukum;
5. Memberikan bantuan hukum dengan memprioritaskan masyarakat secara ekonomi dan praktek tidak memiliki kemampuan serta masyarakat yang menjadi korban kebijakan negara.

c. Fungsi Lembaga Bantuan Hukum adalah:

1. Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina diatas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab terimplementasikan secara demokratis.
2. Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata cara (prosedur) dan lembaga-



lembaga, dimana setiap pihak mampu memperoleh dan menikmati keadilan hukum.

3. Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik, dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM.

Sehubungan dengan tugas dan fungsinya tersebut maka bantuan hukum memiliki ragam tersendiri, **Scuyt Groenendijk dan Sloot (Soejono Soekanto 1983 : 27)** membagi 5 jenis bantuan hukum, yaitu:

1. Bantuan hukum preventif merupakan penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas;
2. Bantuan hukum diagnostik yaitu pemberian bantuan hukum yang lazimnya dinamakan konsultasi hukum;
3. Bantuan hukum pengendalian konflik yang merupakan bantuan hukum yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah bagi masyarakat yang kurang mampu;
4. Bantuan Hukum Pembentukan Hukum yang ingtinya adalah untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar.

5. Bantuan Hukum Pembaruan Hukum yang mencakup usaha-usaha untuk mengadakan pembaruan hukum melalui hakim atau pembentuk Undang-Undang.

#### **D. Dasar Hukum Bantuan Hukum, Ganti Kerugian dan Rehabilitasi**

##### **a. Bantuan Hukum**

Dalam UUD 1945 hasil amandemen dalam Pasal 27 Ayat (1)

yang berbunyi:

"Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

Selain itu, bantuan hukum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum positif Indonesia, peraturan tersebut antara lain:

UU No.8 Tahun 1981, tentang KUHAP Pasal 54 yang berbunyi:

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selain dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55, untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.

Pasal 56, (1) "dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau di dakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak

mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”

Pasal 114 “dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya ia wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56”

Bantuan hukum juga diatur dalam UU No.4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

Pasal 37, “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”

Pasal 38, “dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat”

Pasal 39, “dalam memberi bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dan menjunjung tinggi hukum dan keadilan”

Pasal 40, “ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dalam undang-undang”

Bantuan hukum juga diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) UU No.18 Tahun 2003, tentang Advokat yang berbunyi:

“advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”


b. Ganti kerugian

Di dalam Pasal 95 KUHAP mengatur tentang hak tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian, yaitu:

"tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".

Tambahan atas beberapa kesenjangan peraturan mengenai ganti kerugian dalam KUHAP, terdapat dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 sebagai berikut:

1. Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim (Pasal 8 ayat (1). Hanya kurang lengkap, karena tidak diteruskan dengan kata-kata...*berdasarkan keadilan dan kebenaran*. Alasan pemberian atau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan hakim (Pasal 8 Ayat (2)).
2. Jumlah ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah serendah-rendahnya Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah). Tetapi kalau penangkapan, penahanan, dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (Pasal 9 ayat (1) dan (2). Jumlah ini terlalu kecil.
3. Petikan ganti kerugian diberikan dalam waktu 3 (tiga) hari sesudah penetapan diucapkan, salinannya diberikan kepada



penuntut umum, penyidik, dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat. (Pasal 10 ayat (1) dan (2).

4. Negara yang membayar ganti kerugian itu, dikatakan "pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan tersebut. Tata caranya diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan" (Pasal 11 ayat (1) dan (2).

Masih ada masalah yang belum terjawab oleh PP Nomor 27 Tahun 1983, seperti kerugian-kerugian yang bagaimana yang dapat dipertimbangkan oleh hakim, apakah juga kerugian kehormatan atau martabat karena penahanan orang itu.

Dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Ned. Sv. diperinci kerugian-kerugian tersebut sebagai berikut :

1. Merusak kehormatan dan nama baik,
2. kehilangan kebebasan,
3. kerugian materiil, yang semuanya didasarkan kepada keadilan dan kebenaran.

➤ Acara Pelaksanaan Ganti Kerugian

Di muka telah diuraikan tentang pengertian ganti kerugian yang sebagian tersebut dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2). Sedangkan ayat (3) dan (4) pasal itu mengatur tentang pelaksanaan ganti kerugian yang dimaksud.

Dalam aturan pelaksanaan ini tidak disebut lagi tentang praperadilan yang mempunyai acaranya sendiri, ini berarti acara pelaksanaan ganti kerugian dalam Pasal 95 ayat (3) dan (4) KUHAP ini hanya mengatur ganti kerugian yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan negeri.

Acara pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Orang yang berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian, ialah tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan (Pasal 95 Ayat 3 KUHAP).
2. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut, ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
3. Pemeriksaan dan putusan mengenai tuntutan ganti kerugian mengikuti acara praperadilan.
4. Putusan tentang pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan yang memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut (Pasal 96 Ayat 1 dan 2 KUHAP).

c. Rehabilitasi

Ketentuan tentang rehabilitasi di dalam KUHAP hanya pada satu pasal saja, yaitu Pasal 97. sebelum pasal itu, dalam Pasal 1 butir 23 terdapat definisi tentang Rehabilitasi sebagai berikut:

"rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Senada dengan definisi tersebut, Pasal 97 Ayat (1) KUHAP berbunyi:

"seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

Menurut **Andi Hamzah** (2000 : 202), bahwa rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan tersebut diatas (Pasal 97 Ayat 2 KUHAP). Yang tidak dijelaskan dalam KUHAP ialah apakah rehabilitasi akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut bersifat fakultatif (dituntut oleh terdakwa) ataukah imperatif. Artinya setiap kali hakim memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harus diberikan rehabilitasi. Hal ini mestinya diatur dalam aturan pelaksanaan KUHAP.

Selanjutnya perlu diperhatikan, bahwa sebagaimana halnya dengan ketentuan ganti kerugian, pada proses rehabilitasi pun dibedakan antara perkara yang diajukan ke pengadilan dan yang tidak. Acara untuk perkara yang diajukan ke pengadilan negeri berlaku ketentuan Pasal 97 Ayat (1) dan (2) KUHPA tersebut, sedangkan yang tidak, diputus oleh hakim praperadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHPA, hal ini disebut oleh Pasal 97 Ayat (3) KUHPA. Bagaimana bunyi dalam putusan rehabilitasi tersebut tidak diatur dalam KUHPA, sehingga perlu dicantumkan pula dalam aturan pelaksanaan. Begitu halnya dengan acaranya, apakah harus dituntut oleh tersangka atau terdakwa.

#### **Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa yang Diatur Dalam KUHPA**

Bahwa berdasarkan UU No. 18 Tahun 1981, tentang KUHPA, hak-hak tersangka atau terdakwa adalah:

- a. Hak prioritas penyelesaian perkara (Pasal 50)
- b. Hak persiapan pembelaan (Pasal 51)
- c. Hak mendapat bantuan hukum sejak penahanan (Pasal 54)
- d. Hak menghubungi penasehat hukum (Pasal 57)
- e. Hak kunjungan dokter pribadi (Pasal 58)



- f. Hak untuk diberitahukan, menghubungi, atau menerima kunjungan dari sanak keluarga (Pasal 59, 60, 61)
- g. Hak berkirim dan menerima surat (Pasal 62)
- h. Hak menerima kunjungan kerohanian (Pasal 63)
- i. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68)
- j. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66)
- k. Hak pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 95, 96, 97)

Sebagaimana telah diketahui, KUHAP telah menempatkan tersangka atau terdakwa dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, hak-hak asasi melekat pada diri tersangka atau terdakwa serta tidak boleh dikurangi. Selain itu, menurut O.C. Kaligis (2006 : 370), bahwa berdasarkan KUHAP hak-hak asasi utama tersangka atau terdakwa yang harus dijunjung tinggi antara lain:

- a. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban dihadapan hukum, yaitu baik tersangka maupun terdakwa dan penegak hukum adalah sama-sama warga negara yang memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama dihadapan hukum, yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, siapapun harus atau berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi;

- b. Praduga tak bersalah, yaitu setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur di depan umum. Hak asasi inilah yang menjadi salah satu prinsip dalam penegakan hukum yang diamanatkan KUHAP, yaitu asas praduga tak bersalah, dan kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang berimbang dan tidak memihak. Kemudian persidangan harus terbuka untuk umum dan dilaksanakan tanpa campur tangan dari pemerintah atau kekuasaan sosial politik manapun;
- c. Penangkapan atau penahanan harus didasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan atau penahanan tidak dapat didasarkan pada selera dan sikap masa bodoh aparat penegak hukum;
- d. Hak untuk mempersiapkan pembelaan secara dini, dalam hal ini KUHAP memberi kebebasan bagi tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan.

**E. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana dalam Sistem Peradilan Pidana**

Hukum Acara Pidana di Indonesia yang diatur dalam KUHAP cukup banyak yang mengatur ketentuan-ketentuan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. Ketentuan mengenai penyelidikan dan penyidikan dalam Hukum Acara Pidana diatur dalam Bab IV, bagian kesatu, Pasal 4-12, kemudian Pasal 16-19 mengenai

kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti, Pasal 32-49 mengenai kewajiban penyidik membuat BAP perkara. Selain ketentuan-ketentuan tersebut diatas, BAB XIV, Pasal 102-136 juga mengatur tentang teknis penyelidikan dan penyidikan.

Salah satu masalah yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedur sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.

Menurut **O.C Kaligis (2006 : 229)** Apabila diamati dari bentuknya, pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi Tersangka/Terdakwa dapat dikategorikan dalam tiga bagian, yaitu:

1. Pelanggaran administratif dan prosedural penyelidikan dan penyidikan;
2. Pelanggaran terhadap diri pribadi (jiwa/raga dan harta) tersangka;
3. Pelanggaran HAM yang tidak diatur dalam KUHAP.

Sekalipun bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi tersangka dapat ditinjau dalam berbagai bentuk sebagaimana disebut diatas, tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam suatu perkara terjadi beberapa bentuk pelanggaran baik pelanggaran administratif,

prosedural, maupun pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka.

Pelanggaran tersebut adalah:

1. Pelanggaran administratif dan prosedural dalam penyelidikan dan penyidikan

Pelanggaran administratif dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat terjadi dalam bentuk yang ringan sampai pada kasus-kasus yang tergolong pelanggaran prosedural yang berat. Beberapa jenis kasus-kasus yang tergolong ringan dimana hak seorang tersangka atau saksi diabaikan secara sengaja, antara lain:

a. Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum

Subtansi bantuan hukum di Indonesia menjadi pertanyaan paling mendasar, yaitu apakah bantuan hukum bersifat wajib atukah baru diwajibkan setelah beberapa syarat tertentu dipenuhi. Bantuan hukum adalah instrumen penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya terhadap hak atas kebebasan dan hak atas jiwa dan raga. Bantuan hukum merupakan pelaksanaan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang lazim disebut sebagai asas legalitas. Asas legalitas sendiri adalah asas umum hukum pidana yang berlaku universal. Meskipun tidak secara nyata menyebut tentang bantuan hukum namun

mempunyai substansi dan tujuan yang sama, yaitu sebagai perlindungan hukum atas kebebasan dan jiwa raga seorang tersangka atau terdakwa. Sehingga adalah layak juga apabila bantuan hukum dipandang sebagai wujud nyata asas legalitas.

Di negara seperti Amerika Serikat, setiap kali seorang tersangka ditangkap atau ditahan oleh penyidik, setiap kali itu pula hak-hak tersebut dibacakan tanpa perlu diminta atau dinyatakan lebih dulu oleh tersangka. Negara berada dipihak yang mengemban kewajiban memberikan perlindungan HAM terhadap warga-negaranya, Negara juga wajib menegaskan adanya hak atas bantuan hukum kepada warga-negaranya.

Apabila Pasal 54 KUHAP dikaji lebih jauh, menjadi lebih jelas bahwa pada prinsipnya hak atas bantuan hukum tersebut diakui, tetapi tidak termasuk ke dalam hak yang bersifat "wajib". Ada kondisi atau syarat yang harus dipenuhi sebelum hak atas bantuan hukum tersebut menjadi "wajib". Syarat khusus tersebut menyangkut: (a) kemampuan (financial); dan (b) ancaman hukuman bagi tindak pidana yang disangkakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 Ayat (1) dan (2).

Apabila ketentuan wajib tersebut diabaikan, akan menimbulkan akibat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak

dapat diterima atau mengakibatkan penyidikan menjadi tidak sah. Pendirian pengadilan seperti itu dapat dilihat dalam salah satu putusan Mahkamah Agung No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993. dalam kasus ini, proses pemeriksaan penyidikan melanggar Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, yakni penyidikan berlanjut terhadap Tersangka tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Pelanggaran ini dijadikan alasan kasasi, dan dibenarkan oleh peradilan tingkat kasasi, dengan pertimbangan.

“Apabila syarat-syarat penyidikan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima”.

Kondisi dan syarat-syarat seperti itu menimbulkan ketidakpastian, khususnya tentang apakah dasar bagi penyidik untuk menilai apakah seorang tersangka mampu secara finansial atau tidak untuk membayar jasa penasihat hukum. Pada awal terbentuknya, KUHAP mencoba untuk mencari kompromi antara dua keadaan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia pada waktu itu, yaitu kondisi di daerah-daerah terpencil di Indonesia, dimana penegakan hukum tetap harus berjalan sekalipun tidak ada tenaga pensihat hukum.

- b. Pemanggilan Tersangka tidak memperhatikan tenggang waktu;

Dalam surat panggilan terhadap tersangka, penyidik yang ingin melakukan pemeriksaan harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan tersebut dan hari dimana tersangka diharuskan menjalani pemeriksaan, hal ini diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) KUHAP. Dalam praktiknya, penyidik seringkali dalam melakukan pemeriksaan tidak memperhatikan tenggang waktu yang wajar sehingga apabila tersangka tidak memenuhi panggilan tersebut dikarenakan surat panggilan diterima tersangka telah melewati tenggang waktu, penyidik sering menjadikan alasan ketidakhadiran tersangka tersebut untuk menahan tersangka dan menganggap tersangka tidak mematuhi undang-undang.

- c. Jangka waktu penahanan di tingkat penyidikan diterapkan maksimal padahal tersangka hanya diperiksa beberapa kali;

Pada jenis pelanggaran ini hak tersangka sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 50 Ayat (1) KUHAP, yaitu: Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum, telah dilanggar. Namun sampai saat ini tidak ada sanksi atau upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tersangka. Pembuatan BAP dilakukan beberapa kali sementara penahanan diterapkan untuk jangka waktu yang maksimal,

dengan mudah dapat disangkal oleh penyidik bahwa dalam jangka waktu tersebut penyidik mengembangkan kasus dan mencari bukti-bukti pendukung. Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP telah berupaya menjabarkan ketentuan undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai asas peradilan yang cepat, tepat, sederhana, dan biaya ringan, melalui sejumlah hak antara lain bahwa seorang tersangka atau terdakwa berhak untuk segera mendapat pemeriksaan dari penyidik; segera diajukan kepada penuntut umum oleh penyidik; dan segera diajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum. Hak tersebut diatur dalam Pasal 50 KUHAP.

d. Hak Tersangka untuk mengajukan saksi;

Hak tersangka untuk mengajukan saksi dalam BAP (Pasal 116 Ayat (3) KUHAP) seringkali ditolak oleh penyidik dengan mengatakan bahwa pengajuan saksi atau hak tersangka untuk meminta keterangan ahli yang menguntungkan bagi tersangka, diajukan pada tingkat pengadilan saja dan tidak perlu dalam tingkat penyidikan. Pengajuan saksi oleh tersangka ini sangat penting sebab inti penyidikan adalah pembuatan BAP.

e. Pemeriksaan saksi dilarang didampingi oleh penasehat hukum;



Meskipun tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang melarang seorang saksi didampingi oleh penasihat hukum, dalam praktiknya sangat bergantung pada kebijakan dan izin dari penyidik. Terkadang saksi diperbolehkan didampingi oleh penasihat hukumnya dan terkadang tidak.

f. Pemaksaan penarikan kuasa penasihat hukum;

Penyidik memaksa agar tersangka membatalkan (menarik kembali) kuasa yang telah diberikan tersangka kepada penasihat hukum, sekalipun penasihat hukum sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

g. Penyidik memberikan keterangan pers dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah;

Sering terjadi adanya pernyataan pers yang merupakan pelanggaran terhadap asas Praduga Tak Bersalah dimana pernyataan dibuat, perkara tersebut masih didalam penyidikan. Pada Pasal 11 UDHR:

"setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, dimana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya".

h. Penyidikan dilakukan oleh pihak militer;

Hal ini dapat dilihat pada kasus T. M. Lizam, kasus Tjin Ferry, kasus Tjiam Sioeng, kasus Anton Wongso. Keempat

kasus tersebut merupakan bentuk pelanggaran Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan:

"Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang"

Dalam kasus-kasus tersebut di atas, korban pelanggaran HAM adalah orang sipil sehingga bukan merupakan perkara koneksitas. Dengan demikian militer tidak berhak memeriksa perkara tersebut.

- i. BAP menjadi Berita Acara Wawancara atau Berita Acara Klarifikasi dan Berita Acara Permintaan Keterangan;

Penyimpangan bentuk dari BAP tersebut merupakan pelanggaran atas Pasal 75 KUHAP. Dalam Pasal 8 Ayat (1)

KUHAP menyatakan bahwa:

1. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini;
2. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
3. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan: a. pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Dalam setiap tindakan penyidikan, penyidik wajib membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan penyidikan. Berita Acara Wawancara tidak dikenal dalam KUHAP.

- j. Penyidik tidak memberitahukan nama pelapor;

Dalam kasus-kasus tertentu misalnya kasus terorisme, narkoba, pelanggaran HAM berat, atau kasus korupsi, diakui adanya "*whistle-blower*" dimana saksi pelapor sebagai pembisik harus dilindungi identitasnya. Perlindungan bagi pelapor tercantum dalam Pasal 10 UU No. 3 Tahun 1971, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun pelaksanaannya terbatas hanya dalam proses penyidikan, sedangkan dalam proses penyelidikan tidak ada ketentuan tersebut. Pengetahuan ini penting bagi perlindungan hak asasi tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi kepada saksi pelapor manakala laporan tindak pidana tersebut tidak terbukti dan ternyata hanya berupa fitnah semata.

- k. Berkas perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa maupun penasihat hukumnya;

Dalam hal ini Penuntut Umum sering menghalang-halangi tugas dan hak terdakwa untuk membela dirinya di depan persidangan. Tidak adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa manakala hak-haknya dilanggar oleh penuntut umum. Pasal 143 Ayat (4) KUHAP menjadi dasar bagi terdakwa untuk meminta salinan berkas perkara kepada penuntut umum, dalam Pasal 143 Ayat (4) KUHAP berbunyi:

"turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan."

"Penjelasan Pasal 143 Ayat (4) KUHAP yang dimaksud dengan surat pelimpahan perkara adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara".

Selain itu berdasarkan Pasal 14 Ayat (3) ICCPR seorang tersangka atau terdakwa dijamin untuk mendapatkan berkas perkara secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya.

I. Tidak berfungsinya Lembaga Jaminan Penangguhan Penahanan;

Lembaga Jaminan Penangguhan Penahanan diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

"atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan"

Penjelasan Pasal tersebut menyatakan: "yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan".

Meskipun telah diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) KUHAP namun, dalam praktiknya tidak ada ketentuan lebih lanjut bagaimana tata cara pelaksanaan pemberian jaminan tersebut sehingga hanya yang tersangka atau terdakwa yang

"berduit" yang bisa mengambil manfaat dari ketentuan tersebut.

## 2. Pelanggaran Terhadap Harta Benda dan Keamanan/Kebebasan Jiwa Raga

Pelanggaran terhadap keamanan jiwa/raga dan harta benda dapat saja terjadi pada proses sebagai berikut:

- a. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan, penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya (Pasal 34 KUHAP).
- b. Penyitaan dalam praktik sering ditemukan istilah "pembeslahan" dan perampasan atas benda atau barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana. Pengertian

membeslah sama artinya dengan menyita, yakni mengambil barang atau benda dari kekuasaan pemegang benda itu untuk kepentingan pemeriksaan, sedangkan perampasan adalah tindakan hakim yang berupa putusan tambahan pada pidana pokok sebagaimana diputuskan dalam Pasal 10 KUHAP, yakni mencabut hak dari pemilikan seseorang atas benda itu. Dengan demikian, penggeledahan dan penyitaan jika tidak sesuai dengan tujuannya dan tidak adanya jaminan hukum, maka yang terjadi adalah pelanggaran terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa.

- c. Dalam hal penahanan, apabila kita mencermati lamanya masa penahanan sejak pertama kali seorang tersangka ditahan ditahap penyidikan sampai selesai menjalani persidangan perkaranya dan perkaranya memperoleh kepastian hukum melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, seseorang harus menjalani penahanan selama 400 hari kalender atau lebih dari satu tahun. Jika dalam putusan akhir oleh Mahkamah Agung, seorang terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan dibebaskan, terdakwa tersebut tetap saja telah dilanggar hak-hak asasinya tanpa dapat berbuat apa-apa untuk menuntut rehabilitasi dan ganti rugi atas pelanggaran HAM yang dialaminya. Dalam praktik waktu yang digunakan untuk

penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan perkara pidana di Indonesia, rata-rata hanya 30% dari waktu penahanannya dan sisanya yakni 70 % waktu penahanan merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan seorang tersangka/terdakwa, penggunaan biaya negara, secara tidak efektif, dan tindakan yang penuh dengan korupsi dan kolusi.

### 3. Pelanggaran HAM yang tidak diatur dalam KUHAP

#### ➤ Penyimpangan Prosedur di Tingkat Penuntutan dan Pengadilan

- a. Mengatur agar seorang saksi yang telah di buat BAP-nya oleh penyidik tidak hadir memberikan kesaksiannya didepan persidangan;.
- b. Memilih terdakwa sekaligus merekayasa dengan tujuan agar dakwaan menjadi kabur dan tidak terbukti;
- c. Menyatakan berkas sudah lengkap tetapi terdakwa tidak pernah diajukan ke pengadilan;
- d. Penekanan terhadap Terdakwa oleh penuntut umum.

#### ➤ Penyimpangan Prosedur di Tingkat Lembaga Masyarakat

Penyimpangan yang terjadi di Lembaga Masyarakat (LP), yaitu LP lebih sering disebut sebagai

"sekolah kejahatan" maksudnya, jika seorang terpidana dimasukkan ke LP karena kejahatan pencurian, selama itu ia bergaul dengan sesama penjahat sehingga menjadi residivis yang melakukan kejahatan yang lebih berat lagi. Kemudian kondisi LP yang berlebihan beban (*overload*) mengakibatkan petugas LP sulit untuk mengawasi dan melindungi seorang narapidana dari pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh sesama narapidana maupun yang dilakukan oleh petugas LP.

➤ Penyimpangan yang Dilakukan oleh Advokat atau Penasihat Hukum

Klien dalam hal ini belum berani untuk melaporkan hak-hak hukum yang dilanggar oleh advokatnya kepada organisasi advokat maupun kepada polisi. Hal ini diakibatkan oleh adanya rasa pesimistis klien terhadap independensi sarana-sarana tersebut. Dalam BAB III Kode Etik Advokat menguraikan tentang hubungan antara advokat dengan klien, yaitu advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya, dan advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya yang tidak perlu.



➤ Pelanggaran Asas Non-Rektroaktif

Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan "tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan".

Dalam hal ini, para penegak hukum mestinya tidak memberlakukan undang-undang yang notabene melanggar hak-hak asasi tersangka atau terdakwa.

**F. Urgensi Bantuan Hukum Dalam Proses Ganti Rugi dan Rehabilitasi**

Apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menerapkan "Miranda Warning" yaitu:

*"you have the right to remain silent. You have the right to the presence of an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you. Anything you say and will be used against you."*

Terjemahan:

"Anda berhak untuk diam. Anda berhak atas kehadiran penasihat hukum. Jika anda tidak mampu menunjuk penasehat hukum, maka negara akan memilikikan. Apapun yang anda katakan dapat dan akan digunakan untuk menuntutmu."

Menurut O.C. Kaligis (2006 : 238), bahwa di Amerika Serikat, setiap kali seorang ditangkap atau ditahan oleh penyidik, setiap kali itu pula hak-hak tersebut dibacakan tanpa perlu diminta atau ditanyakan lebih dulu oleh tersangka. Negara berada dipihak yang mengembang kewajiban memberikan perlindungan HAM terhadap

warga negaranya, negara juga wajib menegaskan adanya hak atas bantuan hukum kepada warga negaranya.

Betapa pentingnya bantuan hukum tersebut sebagai jaminan perlindungan hukum bagi orang-orang yang telah dirugikan atau dilanggar haknya, dalam hal ini negara mesti menjamin dan bertanggung jawab jika dalam kenyataannya telah terjadi pelanggaran tersebut.

**Hendrastanto yudowidagto (1987 : 66)** menyatakan, bahwa bantuan hukum sesungguhnya merupakan suatu perwujudan dari jaminan dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia khususnya pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan secara layak dari para penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabat manusia dalam bentuk pembelaan terhadap perkara tersangka atau terdakwa oleh penasihat hukumnya.

Urgensi bantuan hukum sangatlah dibutuhkan jika dalam praktik peradilan atau sistem peradilan pidana telah melakukan pelanggaran hak-hak tersangka atau terdakwa atau tidak terimplementasikannya jaminan yang diberikan oleh undang-undang. Bantuan hukum diharapkan dapat mengawai kepastian hukum bagi tersangka atau terdakwa sekaligus melakukan upaya-upaya advokasi dalam menuntun pertanggungjawaban penegak hukum atau negara dalam hal ini memberikan ganti rugi dan rehabilitasi bagi tersangka

atau terdakwa yang telah dirugikan baik kerugian prosedural, harta benda, maupun jiwa-raga.



Menurut **Satjipto Rahardjo** (Erni Wijayanti, 1988 : 205)

Seorang penasihat hukum memberikan peranan yang cukup penting dalam hal pemberian bantuan hukum. Dalam proses peradilan, seorang penasihat hukum bertugas untuk menjamin agar pejabat-pejabat hukum didalam proses peradilan tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan yang dapat merugikan hak Tersangka/Terdakwa.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Untuk menyelesaikan tugas akhir ini, maka penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Kota Makassar, yaitu di kantor Lembaga Bantuan Hukum Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar.

#### B. Jenis dan Sumber Data

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data skunder:

1. Data primer adalah :

Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara dan penelitian langsung dengan pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini antara kantor Lembaga Bantuan Hukum dengan Pengadilan Negeri Makassar.

2. Data skunder adalah :

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur dan Dokumen-dokumen dan bahan tertulis yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas.

#### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah:

1. *Field Research*, yaitu mengadakan penelitian dilapangan secara lansung pada objek yang dituju, dengan mengambil data yang

diperlukan. Dalam metode *Field Research* ini ditempuh jalur penelitian:

- a. Metode interview, yaitu peneliti mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang terkait untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
  - b. Metode dokumentasi, yaitu peneliti mengambil data dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait yang lebih relevan dengan permasalahan yang dibahas.
2. *Library Research*, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

#### D. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh hasil akhir yang di inginkan, maka data-data yang diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder, kemudian untuk menganalisa kedua data tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang bersifat keterangan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Proses Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Tersangka/Terdakwa

Dalam bab II, Penulis telah menjelaskan peranan penting Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum, baik menyelenggarakan pembelaan umum yang meliputi segala pekerjaan atau jasa advokat terhadap kliennya di dalam maupun di luar pengadilan, ataupun melakukan upaya-upaya *preventif* atau pencegahan seperti mengadakan ceramah, penyuluhan, diskusi, penerbitan buku, serta kerja sama dan koordinasi dengan institusi hukum lainnya demi suatu penegakan hukum. Namun, bantuan hukum yang diberikan diprioritaskan untuk masyarakat atau tersangka/terdakwa yang tidak mampu dalam segi ekonomi dan politik.

Kesalahan-kesalahan dalam upaya-upaya paksa dalam sistem peradilan pidana, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan maupun kesalahan dalam menerapkan hukum, secara langsung ataupun tidak langsung telah melanggar hak-hak tersangka/terdakwa yang diberikan oleh undang-undang dan secara langsung telah melanggar asas praduga tak bersalah dan asas tidak adanya hukuman tanpa kesalahan. Masih dijumpai lubang-lubang yang menyulitkan penegakan dan ketertiban serta kepastian hukum. Dengan kata-kata "dapat mengikuti" jalannya pemeriksaan, hal ini

menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum. Misalnya dalam suatu kasus, dengan mudah penasihat hukum diperbolehkan oleh aparat penyidik mendampingi tersangka dalam pemeriksaan, tetapi pada kasus serupa, penyidik tidak memperbolehkan penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan. Contoh lainnya, pada Pasal 50 KUHP bahwa "Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan baik oleh penyidik maupun oleh persidangan pengadilan".

O.C. Kaligis (2006 : 375) menyatakan bahwa yang menjadi masalah dalam praktek, seringkali tersangka/terdakwa dirugikan dalam proses penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan, baik dari segi materi maupun fisik. Disinilah LBH sangat diharapkan bantuannya, karena merupakan kekhawatiran tersendiri jika tersangka/terdakwa yang dirugikan dalam proses tersebut adalah tersangka/terdakwa yang kurang mampu dari segi ekonomi dan politik, maka LBH merupakan harapan terakhir bagi mereka untuk menuntut haknya, yaitu rehabilitasi dan ganti kerugian.

Perlindungan terhadap hak-hak Tersangka/Terdakwa dalam sistem peradilan pidana khususnya di Makassar sangatlah penting karena pola pendaftaran perkara pidana dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan yang drastis dibandingkan dengan perkara lain, seperti yang tergambar pada table dibawah ini:



**Tabel 1**  
**Pola Pendaftaran Perkara Tahun 2004-2006**

Jenis perkara	2004	2005	2006	Persentase perubahan 2004-2006
Pidana	16.818	17.827	19.436	13,4 %
Perdata	375	421	386	2,93%
jumlah	17.193	18.248	19.822	13,26%

Sumber: Data Primer 2006

Dari pola pendaftaran tersebut di atas, perkara pidana menunjukkan peningkatan yang sangat besar, sehingga peningkatan tersebut mestinya mendapatkan penanganan yang profesional dan bertanggung jawab yang sesuai dengan landasan tujuan KUHAP itu sendiri, demi suatu supremasi hukum. Namun, dalam praktek peningkatan kasus pidana tersebut tidak semua mendapatkan penanganan yang baik bahkan tidak sedikit indikasi pelanggaran hak-hak tersangka/terdakwa. Peningkatan perkara pidana di Pengadilan Negeri Makassar juga membuktikan bahwa belum efektifnya Sistem Peradilan Pidana di Makassar khususnya mengurangi kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pelanggaran dalam Sistem Peradilan Pidana di Makassar adalah salah satu penyebab tidak efektifnya supremasi hukum dan menurunnya kesadaran hukum masyarakat serta tidak dijunjung tingginya nilai keadilan dan kepastian hukum. Terkait dengan pernyataan O.C Kaligis tentang pelanggaran hak-hak Tersangka/Terdakwa, pelanggaran dalam sistem peradilan pidana juga dibenarkan oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum Makassar, khususnya pada tingkat penyidikan di Makassar, menurut

**Abdul Azis** (Wawancara pada tanggal 10 Maret 2008), bahwa pelanggaran hak-hak tersangka diakibatkan oleh penyidik yang belum memahami tugas dan tanggung jawabnya serta landasan tujuan KUHAP itu sendiri, seperti kebiasaan penyidik belum melaksanakan perintah untuk didampingi penasehat hukum terhadap Tersangka dan seringkali dibuatkan blangko supaya ditandatangani oleh tersangka untuk tidak didampingi penasehat hukum. Berbeda di pengadilan, hakim lebih banyak membacakan hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum bahkan merupakan kewajiban jika ancaman pidananya 20 tahun atau hukuman mati.

Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam proses ganti kerugian dan rehabilitasi, **Abdul Azis** menambahkan, bahwa LBH tetap melaksanakan peranannya, yaitu mendampingi dan memberikan nasehat hukum terhadap klien atau tersangka/terdakwa yang telah memenuhi syarat untuk diberikan bantuan hukum, mulai dari penahanan sampai pada putusan hakim dan eksekusi. dalam kaitannya dengan ganti kerugian dan rehabilitasi, sebenarnya rehabilitasi atau pemulihan nama baik dalam praktek tetap diimplemetasikan oleh pengadilan, rehabilitasi tersebut dicantumkan dalam putusan hakim meskipun tidak semua putusan bebas mencantumkan rehabilitasi. Jadi, dalam praktek hanya 40% putusan yang mencantumkan rehabilitasi dari putusan yang seharusnya mencantumkan rehabilitasi. Yang menjadi masalah dalam praktek yaitu

meskipun telah terjadi pelanggaran terhadap tersangka/terdakwa, hak untuk menuntut ganti kerugian sangatlah minim ditempuh oleh Tersangka/Terdakwa, hal ini disebabkan oleh faktor kelaziman dalam sistem peradilan pidana kita, kemudian faktor eksekusi dalam hal ini ganti kerugian yang dikabulkan, sangatlah membutuhkan waktu yang sangat lama dan administrasinya belum efektif dan efisien, belum lagi jumlah ganti kerugian yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian tersangka/terdakwa. Dalam hal ini birokrasi dan administrasi pengadilan dan negara belum siap untuk mengimplementasikan upaya hukum seperti ganti kerugian.

Terkait dengan pencantuman rehabilitasi atau pemulihan nama baik di dalam putusan bebas, pihak Pengadilan Negeri memberikan tanggapan yang berbeda dengan pihak LBH Makassar, menurut **I Gede Suarsana** (Wawancara 17 Maret 2008), yang menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Negeri, bahwa setiap putusan bebas mencantumkan rehabilitasi dengan memasukkan redaksi pemulihan nama baik tersebut di dalam putusan hakim, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 LN 36 Pasal 12 yang berbunyi: "Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya". Dan pemberian rehabilitasi tersebut selalu diimplementasikan dalam putusan bebas yaitu sekitar 90% putusan bebas mencantumkan rehabilitasi terhadap terdakwa, namun dalam prakteknya panitera dalam hal ini tidak semua dicantumkan di

papan pengumuman pengadilan mungkin salah satu penyebabnya adalah kurangnya tenaga di lingkungan pengadilan negeri sendiri. Adapun masalah penuntutan ganti kerugian oleh Tersangka/Terdakwa, dalam praktek belum pernah terjadi. Hal tersebut, disebabkan oleh Tersangka/Terdakwa yang tidak menggunakan haknya tersebut, padahal dalam hal ini pengadilan memberikan ruang untuk itu. Namun, jumlah maksimal ganti kerugian yang dapat diberikan belum kami tahu pasti batasannya.

Landasan tujuan KUHAP dalam hal ini masih terdapat kesenjangan-kesenjangan dalam praktek, mestinya disadari bahwa baik Tersangka/Terdakwa dan penegak hukum masing-masing memiliki hak, namun seringkali para penegak hukum khususnya yang terlibat langsung dengan proses penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan, serta yang terlibat langsung dalam upaya-upaya paksa terhadap Tersangka/Terdakwa, tidak memperhatikan hak-hak Tersangka/Terdakwa, menurut **Abdul Azis**, (Wawancara 13 Maret 2008) pelanggaran terhadap tersangka/terdakwa juga disebabkan oleh sikap mental aparaturnya hukum yang sesuai dengan landasan tujuan KUHAP. Hal inilah yang menyebabkan landasan tujuan KUHAP tidak terealisasi dengan efektif. Dari konsiderans huruf c KUHAP ditemukan beberapa Landasan tujuan KUHAP yang mesti diperhatikan oleh para penegak hukum, diantaranya:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

KUHAP bertujuan agar masyarakat mengetahui hak apa yang diberikan hukum dan undang-undang kepada warga masyarakat serta kewajiban apa yang dibebankan hukum kepada setiap anggota masyarakat. Apabila setiap orang telah mengkhayati hak dan kewajibannya yang telah ditentukan oleh hukum kepada mereka, setiap orang akan berdiri diatas hak yang telah diberikan dan menaati setiap kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum kepada mereka. Masyarakat yang tinggi kesadaran hak dan kewajiban hukumnya tidak mudah dipermainkan dengan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Setiap saat mereka siap mempertahankan hak-hak asasinya dari penyalahgunaan wewenang dan setiap saat pula rela memikul tanggung jawab yang diwajibkan hukum kepada dirinya.

## 2. Peningkatan sikap mental aparat penegak hukum

Sebagaimana telah kita ketahui, KUHAP adalah produk hukum dalam pembaharuan hukum acara pidana yang mempunyai visi meningkatkan pembinaan aparat penegak hukum, yang menyangkut pembinaan keterampilan, pelayanan, kejujuran dan kewibawaan. Suatu upaya pembaharuan hukum yang tidak dibarengi dengan peningkatan pembinaan aparat penegak hukum mengakibatkan hukum yang diperbaharui tidak memiliki arti apa-apa. Dengan demikian, tujuan peningkatan pembinaan sikap

mental para penegak hukum mutlak harus disejajarkan mengikuti tingkat pembaharuan KUHAP. Untuk mencapai hal tersebut diatas, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pembinaan ketertiban aparat penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing dan peningkatan pembinaan profesionalisme, serta pembinaan sikap mental.

### 3. Penegakan hukum dan keadilan

Tujuan ketiga yang hendak diwujudkan KUHAP adalah tegaknya hukum dan keadilan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun hukum dan keadilan yang hendak ditegakkan adalah hukum dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Cara menegakkan hukum dan keadilan tersebut telah ditentukan dalam pedoman tata cara pelaksanaan asas-asas dalam KUHAP. Bila penegakan hukum dan keadilan dilakukan tidak sejalan dengan KUHAP, kemungkinan besar terjadi perkosaan terhadap hukum dan keadilan.

### 4. Perlindungan harkat martabat manusia

Realita yang tak terbantahkan oleh siapapun adalah ciptaan Tuhan antara yang satu dengan yang lain tidak ada kelebihan dan kemuliaan. Semua adalah sama, sama-sama mempunyai harkat dan martabat kemanusiaan, sesuai dengan hak-hak asasi yang

melekat pada setiap diri manusia. Sebagai Mahluk Tuhan, setiap manusia memiliki hak dan kodrat kemanusiaan yang menopang harkat dan martabat pribadinya, yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang tanpa kecuali. Dengan demikian, dalam koridor KUHAP, pemeriksaan kasus tindak pidana harus dilaksanakan dengan memahami manusia dan kemanusiaan, yang wajib dilindungi harkat dan martabatnya. Walaupun tujuan penegakan hukum adalah untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, penegakan hukum tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat. Aparat penegak hukum harus mampu meletakkan asas keseimbangan yang telah digariskan KUHAP sehingga tidak mengorbankan kedua kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum.

#### 5. Penegakan ketertiban dan kepastian hukum

Bagian ini mempersoalkan apakah KUHAP sebagai hukum positif telah memberikan peluang bagi aparat penegak hukum untuk lebih efektif mencapai tujuan penegakan ketertiban dan kepastian hukum. Dapat dikatakan bahwa KUHAP sebagai hukum positif telah memberi peluang yang lebih baik dibandingkan dengan masa sebelumnya

Salah satu peranan LBH dalam praktek adalah mendampingi dan membela Tersangka/Terdakwa yang akan menuntut hak rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap kesalahan dan pelanggaran

atas hak-haknya, penuntutan ganti kerugian tersebut mengikuti acara praperadilan. Hal inilah yang menjadi kesenjangan tersendiri karena proses praperadilan yang menjadi wadah dan kesempatan Tersangka/Terdakwa dan LBH untuk melindungi hak-hak tersangka/terdakwa dengan menuntut ganti kerugian atas pelanggaran hak Tersangka/Terdakwa, sangatlah sempit kewenangannya dan mempunyai banyak kekurangan. Pelanggaran hak tersangka/terdakwa dalam praktek akan semakin rumit jika dalam hal ini upaya hukum praperadilan tidak efektif untuk dilakukan, padahal upaya itu merupakan satu-satunya bentuk keseimbangan jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak Tersangka/Terdakwa, khususnya dalam penuntutan ganti kerugian. Menurut I Gede Suarsana (Wawancara 17 Maret 2008), bahwa lembaga praperadilan tetap disediakan oleh pengadilan, namun masih terdapat kekurangan dimana Tersangka/Terdakwa sedikit sekali yang menempuh hal tersebut, indikasinya adalah putusan praperadilan biasanya lebih bersifat administratif yang kadangkala tidak diindahkan oleh polisi atau pun jaksa, karena tidak adanya sanksi. Selain itu banyak hal yang tidak diatur oleh praperadilan seperti masalah penyitaan. Seharusnya upaya hukum praperadilan sebagai bentuk keseimbangan dalam mempertahankan hak-hak tersangka/terdakwa sebagaimana yang dijelaskan dalam landasan tujuan KUHAP, lebih mendapatkan perluasan dan efektifitas kinerja. Dalam hal ini, O.C Kaligis (2006 :



417) memberikan saran bahwa sebaiknya lembaga praperadilan diubah menjadi lembaga hakim investigasi dalam rancangan perubahan KUHAP. Dengan dibentuknya lembaga hakim investigasi, perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa dan terpidana terjamin dalam sistem peradilan pidana. Lembaga hakim investigasi yang direncanakan sebaiknya tidak hanya mengadopsi lembaga praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP, tetapi diperluas dengan memberikan kewenangan untuk membuat putusan yang bersifat menyatakan atau *declaratoir* dan bersifat menghukum atau *condemnatoir*, sehingga lembaga hakim investigasi dapat menjadi bentuk perlindungan HAM bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana yang benar-benar efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Perluasan upaya paksa tersebut Penulis sebut dengan teori keseimbangan upaya paksa yang diwujudkan melalui perluasan upaya paksa yang semula hanya dikenakan kepada tersangka/terdakwa, dapat juga dikenakan kepada polisi, jaksa, hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan, atau terhadap subsistem peradilan pidana yang telah menyalahgunakan kekuasaanya secara kriminal.

Peranan LBH untuk memberikan bantuan hukum tidak diberikan ruang dan kesempatan untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa. Hal ini disebabkan karena pemberian bantuan hukum belum sepenuhnya dipraktekkan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Menurut Abdul Azis

(Wawancara 13 Maret 2008), bahwa terdapat kecenderungan aparaturnya hukum yang lain seperti polisi masih menganggap LBH sebagai musuh. Dari tanggapan **Abdul Azis** tersebut, semakin membuktikan tidak adanya integrasi antara para penegak hukum dalam melindungi hak-hak tersangka/terdakwa demi suatu penegakkan supremasi hukum. Hak Tersangka/Terdakwa untuk didampingi penasehat hukum itu bersifat fakultatif atau dituntut oleh tersangka/terdakwa hal tersebut baru diwajibkan jika ancaman hukuman Tersangka/Terdakwa 20 tahun atau hukuman mati. Hal tersebut dibenarkan oleh **I Gede Suarsana** bahwa memang dalam prakteknya seringkali si Tersangka/Terdakwa tidak didampingi penasehat hukumnya.

Menurut **Abdul Azis** yang ditemui di kantornya pada tanggal 14 Maret 2008, bahwa dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dimana tersangka dan terdakwa meminta langsung kepada pihak Yayasan Lembaga Bantuan (YLBH) hukum maka ada prosedur yang harus dilalui tersangka atau terdakwa, seperti:

1. Harus mendapat surat keterangan tidak mampu dari kantor kelurahan.
2. Mengisi biodata diri yang telah disediakan oleh pihak LBH.
3. Wawancara (interview) tentang posisi kasus yang dihadapi tersangka atau terdakwa.
4. Menemui Wakil Direktur YLBH untuk mengetahui tentang penentuan layak tidaknya si tersangka atau terdakwa mendapatkan

bantuan hukum secara cuma-cuma dan mengetahui pembela yang ajukan untuk mendampingi.

5. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada si tersangka/terdakwa.

Kemudian pemberian bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa yang kurang mampu dapat diberikan oleh YLBH apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Masyarakat yang memperoleh pendapatan maksimum
2. Latar belakang keadaan ekonomi keluarga dengan keterbatasan
3. Anggota keluarga yang ditanggung tidak sepadan dengan besarnya pendapatan
4. Kedudukan yang bersangkutan di dalam kasus yang dihadapi cukup berdasarkan hukum dan dalam posisi menjalani ketidakadilan
5. Sifat/karakter dari kasus yang dihadapi mempunyai nilai substantif yang meliputi hak dasar manusia, yaitu:
  - hak untuk berbicara, berpendapat dan berorganisasi.
  - Hak untuk bebas dari perilaku kejam dan sewenang-wenang serta terhindar dari rasa takut.
  - Hak untuk memperoleh kedudukan yang sama bagi wanita (tidak ada lagi diskriminasi antara pria dan wanita).
  - Hak untuk memperoleh informasi yang benar dari lembaga publik.

- Hak untuk memperoleh upah yang layak bagi para pekerja/buruh.
- Hak untuk mendapatkan tempat tinggal
- Hak untuk mempertahankan sumberdaya
- Hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat.

Sebuah bantuan hukum dapat diberikan kepada si tersangka/terdakwa oleh sebuah YLBH, ketika:

1. Menyangkut permasalahan struktural

Bantuan hukum yang menyangkut tentang permasalahan struktural dalam artian terjadinya ketimpangan struktur dimana masyarakat dibelenggu dengan struktur politik, ekonomi, dan sosial yang sarat dengan penindasan.

2. Menyangkut permasalahan kebijakan pemerintah

Bantuan hukum yang menyangkut tentang permasalahan kebijakan pemerintah, karena mengingat banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat kecil dimana hak mereka terampas dengan adanya kebijakan tersebut.

3. Kepada tersangka/terdakwa yang diancamkan pidana penjara berat.

Bantuan hukum dalam hal perbuatan pidana berat yang dilakukan tersangka/terdakwa, yaitu pidana yang ancaman hukumannya pidana mati atau pidana 15 tahun/lebih ataukah bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu dari sudut ekonomi yang diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun/lebih.

## B. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Faktor yang mendukung pelaksanaan fungsi LBH dalam proses ganti kerugian dan rehabilitasi Tersangka/Terdakwa pada sistem peradilan pidana adalah:

1. Adanya kerja sama berupa laporan atau informasi dari tersangka/terdakwa yang secara lengkap, misalnya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat hukum.
2. Koordinasi dan kerja sama instansi hukum yang lain seperti pengadilan, dan lembaga masyarakat yang lain seperti LSM.
3. Adanya kucuran dana operasional dari organisasi internasional

Faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam proses ganti kerugian dan rehabilitasi tersangka/terdakwa pada sistem peradilan pidana adalah:

1. Minimnya kesadaran dan pengetahuan khususnya tersangka/terdakwa terhadap hak-haknya yang seharusnya dipertahankan. Bahkan tidak sedikit tersangka/terdakwa yang menganggap bahwa dengan bekerja sama dengan LBH justru akan mempersulit tersangka/terdakwa. Hal ini diakui oleh **Erwin M Malau** (wawancara 1 April 2008), salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Makassar, bahwa salah satu hambatan dalam hal pemberian bantuan hukum terdapat justru pada tersangka/terdakwa tersebut. Umumnya mereka menolak menggunakan jasa bantuan hukum, karena mereka menganggap dengan dengan penasehat

hukum justru akan memperberat jumlah vonis yang akan dijatuhkan kepada mereka. Anggapan ini ada karena mereka menganggap hubungan antara penasehat hukum dengan para hakim tidak terjalin hubungan yang baik, karena menurut mereka diantara penasehat hukum dengan para hakim terjadi pertentangan prinsip. Hal ini terjadi karena mereka tidak mengetahui bahwa hakim di sini posisinya adalah berdiri netral dan tidak berpihak.

2. Masih kurangnya integrasi instansi penegak hukum, dalam hal ini masih terdapat penegak hukum yang masih menganggap LBH sebagai musuh, sehingga LBH tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Pihak kejaksaan yang diberikan kewenangan menunjuk sebuah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum untuk mendampingi Tersangka/Terdakwa yang tidak mampu dalam tahap pemeriksaan dan persidangan akan tetapi mereka cenderung bahkan tidak pernah mempergunakan kewenangan tersebut mengingat mereka cenderung menginginkan perkara tersebut diselesaikan dengan cepat. Kemudian di Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk menunjuk seorang pembela atau sebuah LBH untuk mendampingi Tersangka/Terdakwa, yang kurang mampu yaitu melalui cara penunjukan langsung keberadaan sebuah LBH atau kepada seorang pengacara. Namun tidak direalisasikan, menurut I Gede Suarsana (wawancara 2 April 2008), bahwa hakim hanya mengikuti hak atau kemauan dari

tersangka/terdakwa, dan dalam prakteknya sangat banyak tersangka/terdakwa yang menolak untuk di dampingi penasehat hukum. Ketidakharmonisan koordinasi seperti inilah yang mengakibatkan hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi tidak efektif pada saat terjadi pelanggaran pada sistem peradilan pidana, karena aparatur atau instansi hukum masing-masing melindungi dan loyal terhadap instansinya bahkan saling menjatuhkan satu sama lain, sehingga mereka lupa pada penegakan dan loyalitas terhadap supremasi hukum yang sejatinya.

3. Adanya pembatasan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa khususnya pada tingkat penyidikan oleh polisi yang seringkali melarang tersangka untuk didampingi penasehat hukum. Larangan seperti ini adalah tindakan kriminal oleh aparatur hukum yang seharusnya mendapatkan sanksi sebagai bentuk keadilan hukum atau perlindungan terhadap hak-hak Tersangka/Terdakwa yang diberikan oleh Undang-Undang pidana nasional dan atau asas-asas pidana yang diakui secara universal. Menurut **Mustari Muis** (Wawancara pada tanggal 2 April 2008), bahwa salah satu yang menjadi masalah pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, adalah kurangnya penghargaan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh tidak adanya sanksi yang jelas dalam praktek terhadap aparatur hukum yang melakukan

pelanggaran terhadap hak-hak Tersangka/Terdakwa seperti aparat hukum yang tidak menunjuk bahkan melarang penasehat hukum bagi Tersangka/Terdakwa, dan sanksi bagi pengacara yang tidak melaksanakan tugasnya untuk mendampingi klien yang kurang mampu.

4. Administrasi pengadilan yang belum mengimplementasikan asas peradilan cepat, mudah, dan biaya ringan, sehingga hak tersangka untuk mendapatkan ganti kerugian hanya sekedar simbol karena administrasi pengadilan belum siap untuk itu.
5. Lembaga praperadilan yang merupakan wadah untuk menuntut hak ganti kerugian tidak berfungsi secara efektif dan memiliki banyak kekurangan dalam praktek.
6. Infrastruktur yang masih kurang sehingga menghambat LBH Makassar dalam melaksanakan tugasnya. Seperti kurangnya perangkat pendukung yaitu komputer.
7. Gaji anggota LBH yang masih minim sementara sifat LBH adalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, seharusnya terdapat bantuan dana dari pemerintah agar LBH tetap eksis dalam mewujudkan supremasi hukum sebagai harapan bagi masyarakat yang kurang mampu baik dari segi ekonomi maupun politik. Menurut **Abdul Azis**, tidak ada gaji tetap para anggota LBH Makassar, untuk saat ini pihak LBH hanya mendapat suntikan dana dari bantuan internasional namun jumlahnya tidak seberapa dan



tidak bisa menjamin hal itu akan permanen. Kami yakin terdapat dana untuk LBH dari penghasilan daerah atau Negara, namun kami tidak tahu mengapa dana tersebut tidak pernah sampai kepada pihak LBH Makassar, sementara LBH dituntut untuk tetap eksis dan membantu masyarakat secara cuma-cuma. Minimnya gaji dan bantuan dana tersebut sangat berpengaruh dengan kinerja LBH untuk melakukan bantuan hukum baik dalam mencari informasi atas suatu kasus ataupun dalam hal urusan yang bersifat administratif.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

#### 1. Peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Proses Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Tersangka/Terdakwa

Peranan LBH dalam praktek adalah mendampingi dan membela tersangka/terdakwa yang akan menuntut hak rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap kesalahan dan pelanggaran atas hak-haknya, penuntutan ganti kerugian tersebut mengikuti acara praperadilan.

LBH tetap melaksanakan peranannya, yaitu mendampingi dan memberikan nasehat hukum terhadap klien atau Tersangka/Terdakwa yang telah memenuhi syarat untuk diberikan bantuan hukum, mulai dari penahanan sampai pada putusan hakim dan eksekusi. dalam kaitannya dengan ganti kerugian dan rehabilitasi, sebenarnya rehabilitasi atau pemulihan nama baik dalam praktek tetap diimplemetasikan oleh pengadilan, rehabilitasi tersebut dicantumkan dalam putusan hakim meskipun tidak semua putusan bebas mencantumkan rehabilitasi. Jadi, dalam praktek hanya 40% putusan yang mencantumkan rehabilitasi dari putusan yang seharusnya mencantumkan rehabilitasi. Yang menjadi masalah dalam praktek yaitu meskipun telah terjadi pelanggaran terhadap tersangka/terdakwa, hak untuk menuntut ganti kerugian sangatlah minim ditempuh oleh tersangka/terdakwa, hal ini

disebabkan oleh faktor kelaziman dalam sistem peradilan pidana kita, kemudian faktor eksekusi dalam hal ini ganti kerugian yang dikabulkan, sangatlah membutuhkan waktu yang sangat lama dan administrasinya belum efektif dan efisien, belum lagi jumlah ganti kerugian yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian tersangka/terdakwa. Dalam hal ini birokrasi dan administrasi pengadilan dan negara belum siap untuk mengimplementasikan upaya hukum seperti ganti rugi.

LBH sangat diharapkan bantuannya, karena merupakan harapan terakhir bagi mereka untuk menuntut haknya yaitu rehabilitasi dan ganti kerugian. Tersangka/terdakwa yang dirugikan dalam proses tersebut adalah tersangka/terdakwa yang kurang mampu dari segi ekonomi, sosial dan politik.

Sebuah bantuan hukum dapat diberikan kepada si tersangka/terdakwa oleh sebuah YLBH, ketika:

- 1) Menyangkut permasalahan struktural
- 2) Menyangkut permasalahan kebijakan pemerintah
- 3) Kepada Tersangka/Terdakwa yang diancamkan pidana penjara berat.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Faktor Pendukung Pelaksanaan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum (LBH), yaitu:

- 1) Adanya kerja sama berupa laporan atau informasi dari tersangka/terdakwa yang secara lengkap, misalnya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat hukum.
- 2) Koordinasi dan kerja sama instansi hukum yang lain seperti pengadilan, dan lembaga masyarakat yang lain seperti LSM.
- 3) Adanya kucuran dana operasional dari organisasi internasional.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum (LBH), yaitu:

- 1) Minimnya kesadaran dan pengetahuan tersangka/terdakwa terhadap hak-haknya yang seharusnya dipertahankan.
- 2) Masih kurangnya integrasi instansi penegak hukum.
- 3) Adanya pembatasan terhadap hak-hak Tersangka/Terdakwa khususnya pada tingkat penyidikan oleh polisi.
- 4) Infrastruktur yang masih kurang sehingga menghambat LBH Makassar dalam melaksanakan tugasnya.
- 5) Gaji anggota LBH yang masih minim sementara sifat LBH adalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.


## B. Saran

1. Perlunya sanksi yang tegas terhadap penegak hukum yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak Tersangka/Terdakwa, seperti larangan tersangka/terdakwa untuk didampingi penasehat hukum

2. Perlu peningkatan sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat pada umumnya, khususnya tentang hak-hak Tersangka/Terdakwa dalam sistem peradilan pidana, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam mempertahankan hak-haknya yang telah dilanggar. Hal ini merupakan salah satu fungsi dan tujuan LBH dalam hal penyuluhan dan pembentukan hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya dukungan dari pemerintah dan koordinasi instansi hukum yang lain serta menjadi pertimbangan bagi DPR sebagai lembaga legislatif.
3. Sebaiknya lembaga praperadilan diubah menjadi lembaga hakim investigasi dalam rancangan perubahan KUHP. Dengan dibentuknya lembaga hakim investigasi, perlindungan hak-hak Tersangka/Terdakwa dan terpidana terjamin dalam sistem peradilan pidana. Lembaga hakim investigasi yang direncanakan sebaiknya tidak hanya mengadopsi lembaga praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP, tetapi diperluas dengan memberikan kewenangan untuk membuat putusan yang bersifat menyatakan atau *declaratoir* dan bersifat menghukum atau *condemnatoir*, sehingga lembaga hakim investigasi dapat menjadi bentuk perlindungan HAM bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana yang benar-benar efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

- 4 Peningkatan pembinaan sikap mental para penegak hukum mutlak harus disejajarkan mengikuti tingkat pembaharuan KUHAP. Untuk mencapai hal tersebut diatas, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pembinaan ketertiban aparat penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing dan peningkatan pembinaan profesionalisme, serta pembinaan sikap mental.
- 5 Peningkatan kinerja administrasi instansi penegak hukum seperti instansi kepolisian dan pengadilan, yang seharusnya mewujudkan pemeriksaan dan peradilan cepat, mudah, dan biaya ringan serta siap melaksanakan semua yang diatur dalam undang-undang pidana nasional atau KUHAP, seperti pemberian ganti kerugian bagi Tersangka/Terdakwa yang telah dilanggar hak-haknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- 
- Ali, Achmad. 2004. *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*. Jakarta:Agatama Press.
- Abdullah, Rozalli dan Syamsir. 2002. *Perkembangan HAM di Indonesia*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Alam, Wawan Tunggul. 2004. *Memahami Profesi Hukum*. Jakarta:Dyatama Milenia.
- Departemen kehakiman RI. 1997. *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu (Bagaimana Dan Kemana Untuk Memperoleh Dana Bantuan Hukum)*. Jakarta:Departemen Kehakiman RI.
- Gosita, Arif. 1983. *Masalah korban kejahatan*. Jakarta:Akademika Pressindo.
- Hamzah, andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2004. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Himawan, Charles. 2003. *Hukum Sebagai Panglima*. Jakarta:Kompas Media Nusantara.
- Kaligis, O. C. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*. Bandung:PT Alumni.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung:Refika Aditama.
- Soekanto, Soejono.1982. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Tribowo, Dermawan. 2006. *Gerakan Sosial Wahana Civil Society Bagi Demokratisasi*. Jakarta:Pustaka LP3ES Indonesia.

Widhayanti, Erni. 1988. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Didalam KUHAP*.  
Yogyakarta:Liberty.

Winarta, Frans Hendra. 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan  
Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Medica Kompusindo.

Wiriadinata, loekman. 1989. *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*.  
Jakarta:yayasan LBHI.

Laporan Tahunan 2006 Pengadilan Negeri Makassar. Makassar:USAID

(United States Agency For Internasional Development).

Lampiran



KAYAKAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA  
INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM MALAKKA

SURAT PENGANTARAN  
[Faint text]

Lampiran



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA  
INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR**

Jl. Macan No. 47 Makassar, 90135 Telp. (0411) 871757, Fax. (0411) 873239 Email: lbhmks@indosat.net.id  
Website: www.ylbhi.or.id atau www.makassar.lbh.or.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor: /SK/LBH-MKS/IV /2008

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Dodi  
Tempat/ Tanggal Lahir : 10 Oktober 1984  
Pekerjaan : Mahasiswa Program Reguler Fak. Hukum  
Universitas Hasanuddin  
Program Studi : Strata Satu (S1)  
NIM/ Jurusan : B 111 04 029/ Ilmu Hukum  
Alamat : Jalan Sahabat I No.26 Tamalanrea km.10  
Makassar

Benar telah melakukan penelitian di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2007 s/d 11 Januari 2008, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Terhadap Pelanggaran Hak Tersangka/Terdakwa Pada Sistem Peradilan Pidana".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 23 April 2008

LBH Makassar,



LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
MAKASSAR

**ABDUL MUTTALIB SH**

*Direktur*



# PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R.A Kartini No.18 Lama / 23 baru

Telp. (0411) 324 058 – 323 129

KOTA MAKASSAR ( 90111 )

Makassar, 25 Maret 2008

## SURAT KETERANGAN

PU.18 - Mks/ /HKM/III/2008

Yang bertandatangan di bawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

**Hj. ANDI MURSYIDAH, S.H.**

dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a** : AHMAD DODI.  
**STB / Jurusan** : B III 04 029/ ILMU HUKUM  
**Pekerjaan / Instansi** : Mahasiswa Fak. Hukum UNHAS Makassar .  
**Judul Skripsi** : " **ANALISIS YURIDIS PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PROSES GANTI RUGI DAN REHABILITASI TERHADAP PELANGGARAN HAK TERSANGKA/ TERRDAKWA PADA SISTEM PERADILAN PIDNA** ".  
**Alamat** : Jl. Sahabat I No. 62 Makassar

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dari tanggal 11 Maret 2008 sampai tanggal 25 Maret 2008


Surat keterangan ini di berikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tanggal 4 Maret 2008, nomor: 1236/ H4.7.3/ PL.06/ 2008.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

WAKIL PANITERA  
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Hj. ANDI MURSYIDAH, S.H.  
NIP. 040 038 642,-

# STRUKTUR ORGANISASI LBH MAKASSAR



## VISI

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapat kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum berkekuatan, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat, serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

## MISI

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain.
3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan bagi masyarakat.
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.



## DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
3. Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.
4. Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Makassar.
5. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
6. Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: MA/PANSEK/013/SK/VI/TAHUN 2002 tentang Organisasi dan Tata Usaha Kerja Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## II. Pelaksanaan Tugas

### A. KEGIATAN RUTIN

#### 1. Bidang Teknis Yudisial

Pengadilan Negeri Makassar sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman menerima dan memutus perkara dalam wilayah yurisdiksinya. Tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum, di dalam Pengadilan Negeri Makassar juga terdapat beberapa Pengadilan Khusus yang memeriksa perkara-perkara khusus. Sebagai Pengadilan Kelas IA, jumlah perkara yang masuk pada tahun 2006 ke Pengadilan Negeri/ Niaga/HAM/Hubungan Industrial Makassar cukup banyak.


**Jumlah Perkara Masuk Tahun 2006**

Jenis Perkara	Jumlah Pendaftaran
Pidana	19.436
Perdata	386
Niaga	0
HAM	0
Hubungan Industrial	31
<b>Jumlah</b>	<b>19.853</b>


**Pola Pendaftaran Perkara Tahun 2004 -2006**

Jenis Perkara	2004	2005	2006	Persentase Perubahan 2004 - 2006
Pidana	16.818	17.827	19.436	13,4 %
Perdata	375	421	386	2,93 %
<b>Jumlah</b>	<b>17.193</b>	<b>18.248</b>	<b>19.822</b>	<b>13,26 %</b>

**Pola Pendaftaran Perkara Pidana 2004 - 2006**



**Pola Pendaftaran Perkara Perdata  
2004 - 2006**



Dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Makassar dalam tiga tahun terakhir, meskipun untuk perkara perdata terdapat penurunan dari tahun lalu. Untuk lebih lengkapnya mengenai kegiatan di bidang teknis yudisial, berikut ini akan diuraikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing sub kepaniteraan dalam Pengadilan Negeri Makassar termasuk rincian data masing-masing perkara.

#### a. Sub Kepaniteraan Perdata

Sub kepaniteraan perdata menerima pendaftaran perkara perdata, termasuk perkara niaga (kepailitan, PKPU dan hak atas kekayaan intelektual), baik gugatan maupun permohonan. Selain itu, sub kepaniteraan juga menyelenggarakan administrasi perkara dan penyusunan laporan data perkara.

##### ■ Register Perkara

Register perkara perdata terdiri dari:

- 1). Register Induk Perkara Perdata Gugatan
- 2). Register Induk Perkara Perdata Permohonan
- 3). Register Permohonan Banding
- 4). Register Permohonan Kasasi
- 5). Register Permohonan Peninjauan Kembali
- 6). Register Eksekusi
- 7). Register Somasi
- 8). Register Konsignatie
- 9). Register Keuangan perkara perdata, terdiri dari:
  - a. Register Induk Keuangan perkara perdata.
  - b. Register Keuangan biaya eksekusi
  - c. Register Uang hak-hak kepaniteraan
  - d. Register jurnal keuangan, terdiri dari:
    - Perkara Gugatan
    - Perkara Permohonan
    - Perkara Banding
    - Perkara Kasasi
    - Perkara Peninjauan Kembali
    - Perkara Eksekusi
    - Perkara Permohonan Somasi

##### ■ Data Perkara

###### 1. Perkara Perdata

Perkara perdata, baik gugatan maupun permohonan, yang diperiksa di Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2006 adalah sebagai berikut:

## Perkara Perdata tahun 2006.

Jenis perkara	Sisa Tahun 2005	Masuk tahun 2006	Putus	Cabut	Sisa Tahun 2006
Gugatan	167	255	233	36	153
Permohonan	18	131	122	9	18
<b>Jumlah</b>	<b>185</b>	<b>386</b>	<b>355</b>	<b>45</b>	<b>171</b>

## Upaya Hukum Perkara Perdata tahun 2006

Keterangan	Banding	Kasasi
Sisa tahun 2005	54	10
Masuk tahun 2006	100	64
Dikirim (ke MA)	96	62
Sisa/Belum Dikirim	58	12

## Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Perdata tahun 2006

Keterangan	Jumlah
Sisa tahun 2005	26
Masuk tahun 2006	14
Putus	18
Sisa tahun 2006	22

## 2. Perkara Niaga

Pengadilan Niaga tidak mempunyai sub kepaniteraan tersendiri yang menangani masalah administrasi. Untuk itu, sub kepaniteraan perdata juga menangani administrasi perkara niaga yaitu perkara kepailitan, PKPU dan Hak atas Kekayaan Intelektual. Di tahun 2006, tidak ada satu perkara pun yang didaftar di Pengadilan Niaga Makassar.

### b. Sub Kepaniteraan Pidana

Sub kepaniteraan pidana menyelenggarakan administrasi dan laporan perkara pidana, termasuk perkara tindak pidana hak asasi manusia.

#### ■ Register Perkara

Register perkara pidana terdiri dari:

1. Register Perkara Pidana Biasa
2. Register Perkara Pidana Singkat
3. Register Perkara Permohonan Banding
4. Register Perkara Permohonan kasasi
5. Register Perkara Permohonan Grasi
6. Register Perkara Permohonan Pra Peradilan
7. Register Perkara Permohonan Peninjauan kembali
8. Register Perkara Tindak Pidana Ringan (TIPIRING)
9. Register Perkara Tindakan Langsung (Tilang)



## ■ Data Perkara

### Perkara Pidana Tahun 2006

Jenis perkara	Sisa tahun 2005	Masuk tahun 2006	Putus	Sisa Tahun 2006
Pidana biasa	753	1.377	1.685	445
Pidana singkat	0	31	31	0
Pidana cepat	0	18.028	18.028	0
<b>Jumlah</b>	<b>753</b>	<b>19.436</b>	<b>19.744</b>	<b>445</b>

### Upaya Hukum Perkara Pidana Biasa

Keterangan	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Grasi
Sisa Tahun 2005	6	5	0	0
Masuk Tahun 2006	167	44	1	0
Dicabut	59	11	0	0
Dikirim	98	29	1	0
Sisa/Belum Dikirim	16	9	0	0

#### c. Sub Kepaniteraan Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI)

Dibentuknya Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Makassar menambah satu sub kepaniteraan, yaitu sub kepaniteraan PHI. Seperti kepaniteraan yang lain, sub kepaniteraan PHI juga dipimpin oleh seorang Panitera Muda, dengan dibantu oleh beberapa orang staf kepaniteraan. Kepaniteraan ini menyelenggarakan administrasi perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial yang berada dibawah Pengadilan Negeri Makassar.

#### ■ Register Perkara

Register Perkara Perselisihan Hubungan Industrial terdiri dari:

- Register Induk Perkara Gugatan
- Register Perkara Permohonan Kasasi
- Register Perkara Peninjauan Kembali
- Register Perkara Penyitaan
- Register Perkara Eksekusi
- Register Perjanjian Bersama Bipartit
- Register Perjanjian Bersama Mediasi
- Register Perjanjian Bersama Konsiliasi
- Register Perjanjian Bersama Arbitase

## ■ Data Perkara

### Perkara Hubungan Industrial tahun 2006

Keterangan	Jumlah
Masuk dalam tahun 2006	31
Putus	16
Cabut	3
Sisa tahun 2006	12
Kasasi	16
Peninjauan Kembali	0